



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 579 TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL-MAHIR

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Memimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin operasional pendirian Raudhatul Athfal Swasta Al-Mahir.

- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- Memperhatikan :**
- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Kd.02.01/5/PP.00/141/2015 Tanggal 30 April 2015 tentang Rekomendasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Mahir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL-MAHIR

- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/AM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 26 Juni 2015



A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

OTTOHAR BAYOANGIN 4

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 579 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL-MAHIR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1. Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Swasta Al-Mahir
2. Nomor Statistik Madrasah	-
3. Alamat Madrasah	Jalan : Medan Batang Kuis Busun I Desa/Kelurahan : Sei Rotan Kecamatan : Percut Sei Tuan Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara
4. Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al-Mahir Deli Serdang
5. Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 09 Tanggal 14 September 2011 yang dibuat oleh Notaris Try Yanty Putri SH. berkedudukan di Kota Medan.
6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-6708.AH.01.04.Tahun 2011. Tanggal 13 Oktober 2011.



A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

OTTOHAR BAYOANGIN 4